

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TERHADAP PERKAWINAN
LAKI-LAKI DALAM MASA IDAH TALAK RAJI**

OLEH
ZAINAL ABIDIN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1443 H

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TERHADAP PERKAWINAN
LAKI-LAKI DALAM MASA IDAH TALAK RAJ'I**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Zainal Abidin

1401110058

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTARASAI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin
NIM : 1401110058
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkalan Bun, 22 September 1995
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 3 November 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Zainal Abidin

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Perkawinan Laki-Laki Dalam Masa Idah Talak Raj'i

Ditulis Oleh : Zainal Abidin

NIM : 1401110058

Fakultas : Syariah

Program Studi : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022


Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 22 September 1995

Alamat : Jl. H. M. Rafi'i, komp. Beringin Rindang, Gg. Manggis No. 01 RT.08, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 November 2021


Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah, MH.
NIP.19630721 199001 2001

Pembimbing II,


Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 197811182003121005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wahidah, M. HI.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Perkawinan Laki-Laki Dalam Masa Idah Talak Raj’i”, ditulis oleh Zainal Abidin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 November 2021

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Syariah





UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaludin, M. Hum.

NIP. 19661126 199102 1002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. HK (Anggota)	3. 
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Zainal Abidin, 2021. *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Perkawinan Laki-Laki Dalam Masa Idah Talak Raj'i*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.

Kata Kunci: Pendapat, Kantor Urusan Agama, Masa Idah dan Talak Raj'i

Penelitian ini adalah tentang adanya hukum perkawinan yang bertolak belakang antara hukum Islam dan hukum perkawinan yang tertuang di Undang-Undang Indonesia. Khususnya ketika seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya, kemudian ia menikah dengan wanita lain pada saat masa idah istrinya yang terdahulu belum habis hal ini sah-sah saja baik dalam hukum perkawinan agama Islam dan hukum positif. Tidak ada larangan seorang laki-laki menikah kembali setelah bercerai dengan wanita lain jika syarat-syarat pernikahan mampu untuk dia penuhi. Kemudian menjadi pertanyaan besar jika si laki-laki tersebut ingin kembali rujuk bersama istri lamanya yang masih dalam masa idah, sedangkan ia telah menikah dengan perempuan lain disaat masa idah istri sebelumnya masih berlangsung. Otomatis akan terjadi poligami karena masih terdapat hak bagi seorang laki-laki yang ingin kembali rujuk setelah cerai pada talak raj'i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pandangan, dasar hukum dan alasan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap perkawinan laki-laki dalam masa idah talak raj'i.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan berdasarkan apa yang ada di lapangan dan berdasarkan data-data hasil wawancara dengan responden, maupun dari pihak lainnya yang terkait serta menganalisis data-data tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan enam orang Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat menemukan perbedaan pendapat di antara keenam informan tersebut. Lima orang informan menyatakan sah/membolehkan pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i yaitu Kepala KUA Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Kotawaringin Lama, sedangkan yang menyatakan tidak boleh adalah Kepala KUA Kecamatan Arut Utara.

MOTTO

*Tidak Ada yang Berubah Selain
Perubahan Itu Sendiri*

KATA PERSEMBAHAN

Hamba ucapkan rasa syukur yang tiada tara kepada Allah Subhanallahu wa Ta'alla Tuhan semesta alam yang selalu melindungi dan memberkatiku disetiap langkah kehidupan ini.

Karya tulis ini dipersembahkan kepada semua pihak terkait.

Terimakasih kepada dosen pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH.(II) Abdul Hafiz Sairazi, SHL.,MHI yang sebagai orang tua kedua bagi saya yang telah memberikan nasihat dan arahan yang membuat aku semakin baik dalam pembuatan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh dosen, pengajar, dan staff UIN Antasari Banjarmasin.

Terimakasih untuk semua teman satu angkatan 2014.

Terimakasih kepada seluruh sahabat yang selalu memberikan masukan, dan semangat tiada henti yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.

Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanallahu wa Ta'alla

Dan seluruh kebaikan kalian dibalas berlipat ganda dari-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. **Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعقدین	Ditulis	<i>muia’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘idah</i>

3. **Ta’marbutah**

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
-----	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	ḍhammah	Ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	<i>ā - yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati -	Ditulis	<i>ū - furūd</i>

	فروض		
--	------	--	--

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawīl furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam yang berkat limpahan rahmat dan taufikNya lah saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Perkawinan Laki-Laki Dalam Masa Idah Talak Raj'i.

Rasa syukur dan ungkapan terimakasih yang teramat dalam kepada seluruh pihak yang membantu sehingga penulis mampu menghadapi segala tantangan dan dapat mengatasi segala kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

1. Terimakasih kepada Rektor UIN Antasari Bapak Prof. Dr. H. Mujibburahman.
2. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaludin, M. Hum.
3. Terimakasih kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. HI.
4. Terimakasih kepada Dra. Hj. Nadiyah, MH. selaku pembimbing I dan Abdul Hafiz Sairazi, SHI.,MHI. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan terbaik dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh pihak kampus UIN Antasari Banjarmasin. Semoga Allah membalas semua kebaikan semua pihak yang terlibat dan skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 3 November 2021

Zainal Abidin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO HIDUP.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KETENTUAN NIKAH DAN POLIGAMI	
A. Pengertian Nikah.....	16
B. Hukum Nikah.....	18
C. Rukun dan Syarat Nikah.....	19
D. Larangan Nikah dan Wanita yang Haram Dinikahi.....	20
E. Rujuk.....	21
1. Pengertian Rujuk.....	21
2. Hukum Rujuk.....	24
F. Poligami.....	24
G. Masa Idah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30

	B. Lokasi Penelitian.....	31
	C. Data dan Sumber Data.....	32
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
	E. Teknik Pengolahan Data.....	33
	F. Teknik Analisis Data.....	34
	G. Tahapan Penelitian.....	34
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Penyajian Data.....	36
	B. Analisis Data.....	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.	Tabel 4.1. Pendapat kepala KUA mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i	49
2.	Tabel 4.2. Pendapat Kepala KUA mengenai rujuk laki-laki yang telah menikah dengan perempuan lain	50
3.	Tabel 4.3. Pendapat kepala KUA mengenai surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979	51